



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sebagian besar penyandang disabilitas hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan karena keterbatasan kemampuan diri, adanya hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
- c. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dan guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu mengatur perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kudus sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

6. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
12. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan Upaya Pelayanan Kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

14. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
16. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
17. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
19. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
20. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, menikmati, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
21. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
22. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
23. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
24. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
25. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin menikmati atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

26. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
27. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
28. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
29. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
30. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
31. Komisi Daerah Disabilitas yang selanjutnya disingkat KDD adalah lembaga non struktural yang bersifat independen.
32. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;

- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Tujuan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas adalah:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB III RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. *Penyandang Disabilitas sensorik.*
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan Pelindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. Habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. pendataan;
 - r. Konsesi;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;

- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 6

Ruang lingkup Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas adalah terkait dengan:

- a. keadilan dan pelindungan hukum;
- b. pendidikan;
- c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- d. kesehatan;
- e. politik;
- f. keagamaan;
- g. kesejahteraan sosial;
- h. Aksesibilitas;
- i. layanan publik;
- j. penanggulangan bencana;
- k. Habilitasi dan rehabilitasi;
- l. pendataan;
- m. komunikasi dan informasi;
- n. perempuan dan anak;
- o. pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi;
- p. tempat tinggal;
- q. keolahragaan;
- r. kepemudaan;
- s. konsesi; dan
- t. kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 7

Penyandang Disabilitas mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan pemerintah sesuai peruntukannya;
- c. melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup; dan

- d. berkontribusi dalam pembangunan Daerah sesuai kemampuan.

BAB V
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana induk.
- (3) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu dan organisasi Penyandang Disabilitas untuk menyediakan pelayanan pendampingan dan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur Negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 12

Penyandang Disabilitas memiliki hak pendidikan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberlakukan syarat bagi calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai Sistem Pendidikan Nasional melalui Sistem Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel.
- (5) Sekolah terdekat dari calon siswa Penyandang Disabilitas wajib mengutamakan menerima calon siswa tersebut yang memenuhi syarat sesuai dengan jenjang pendidikan.

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan dasar memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 16

Pemerintah Daerah menyediakan informasi Pelayanan Publik mengenai Sistem Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif tingkat pendidikan usia dini dan dasar.
- (2) Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan di pendidikan tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang layak.

- (2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - b. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas; dan
 - c. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat argumentatif dan alternatif.

Bagian Keempat
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, Pelatihan Kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Pelatihan Kerja

Pasal 22

Setiap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan Pelatihan Kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya.

Pasal 23

- (1) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara Rehabilitasi Sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang Pelatihan Kerja dengan izin dari Pemerintah Daerah; dan
 - d. Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dengan izin Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Pelatihan Kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 25

Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dilakukan secara berjenjang.

Paragraf 3

Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
 - c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi Penyandang Disabilitas usia kerja.

Pasal 27

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan mengoordinasikan dan memfasilitasi:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan

c. proses rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki ijin pelaksana penempatan Tenaga Kerja dan/atau Perusahaan.

Pasal 29

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan wajib menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

Paragraf 4

Kewirausahaan dan Koperasi

Pasal 30

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Pasal 31

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Penghormatan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah memberikan pembinaan, bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 36

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta berkewajiban memberikan akses permodalan kepada Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Fasilitasi akses permodalan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 38

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah seluruh pegawai atau pekerja.

- (2) Penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjamin hak Penyandang Disabilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemenuhan kuota paling sedikit 1% (satu persen) Tenaga Kerja bagi Penyandang Disabilitas pada Perusahaan swasta yang menggunakan Tenaga Kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.
- (2) Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya, bagi yang memiliki pekerja kurang dari 100 (seratus) orang tetapi usaha yang dilakukannya menggunakan teknologi tinggi.
- (3) Penggunaan teknologi tinggi dalam usaha dan jumlah rasio pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan informasi Pelayanan Publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas secara terbuka.

Paragraf 6

Upah dan Kontrak Kerja

Pasal 42

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas wajib memberikan upah yang sama dengan Tenaga Kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas memberikan Pelindungan sesuai dengan jenis pekerjaan dan kondisi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap Pemberi Kerja wajib memberikan dokumen perjanjian kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap karyawan Penyandang Disabilitas yang bekerja pada Perusahaan dimaksud dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Fasilitas Kerja

Pasal 44

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 45

Pemberi Kerja dalam penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 46

- (1) Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 8
Pengawasan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap badan usaha milik Daerah dan/atau Perusahaan swasta.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Perusahaan yang telah menerima Penyandang Disabilitas sebagai Tenaga Kerja untuk menjamin Pemenuhan hak Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Perusahaan yang belum menerima Penyandang Disabilitas sebagai Tenaga Kerja untuk Pemenuhan kuota kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 48

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja.

Pasal 49

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan mediasi terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas apabila terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan pelaksanaan tugas dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, dan Perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, Pelatihan Kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan Tenaga Kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

- (4) Ketentuan mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kesehatan

Paragraf 1
Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang memerlukan.

Pasal 53

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 54

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 55

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 56

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 57

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar gedung dan di dalam gedung dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada:
 - a. standar pelayanan yang berperspektif Disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis; dan
 - d. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 58

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dilaksanakan melalui pelayanan di dalam dan di luar gedung.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum Daerah dan rumah sakit swasta dan/atau fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan rehabilitatif sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Rumah sakit umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerja sama dengan badan penjamin.

Pasal 59

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Paragraf 2

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 60

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 61

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 62

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat, klinik pratama, dan praktek mandiri; dan
- b. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut, berupa pelayanan kesehatan spesialisik dan sub spealisasi yang diberikan oleh rumah sakit umum Daerah, rumah sakit swasta, klinik utama dan praktek mandiri dokter spesialis.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 66

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat non kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 67

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 68

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas dan/atau wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

Pasal 70

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kenyamanan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kenyamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 72

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang Disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3

Kesehatan Reproduksi

Pasal 73

Setiap Penyandang Disabilitas berhak:

- a. menjalani kehidupan reproduksi sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah;
- b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari Diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama; dan
- c. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 74

Pelayanan Kesehatan reproduksi meliputi :

- a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
- b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
- c. kesehatan sistem reproduksi.

Pasal 75

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Perangkat Daerah dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas bidang kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan Disabilitas.
- (2) Unit Layanan Disabilitas bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. memberikan layanan kesehatan sesuai dengan kondisi kedisabilitasan pasien;
 - b. memberikan informasi jaminan kesehatan dasar bagi pasien disabilitas; dan
 - c. menyediakan pendampingan kepada pasien disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas bidang kesehatan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Politik

Pasal 77

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 78

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.

- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara:
- a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
 - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
 - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitas.

Pasal 79

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:

- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
- b. mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih dalam jabatan politik dan jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 81

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten.

Pasal 82

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 83

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan mendampingi organisasi Penyandang Disabilitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Bagian Ketujuh
Keagamaan

Pasal 84

Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 85

Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 86

Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 87

Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 88

Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Kedelapan
Keolahragaan

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan potensi olahraga melalui organisasi olahraga bagi Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga yang memberi kemudahan dan pengembangan prestasi bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan
Kesejahteraan Sosial

Pasal 90

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- a. Rehabilitasi Sosial sesuai kewenangan Daerah;
- b. jaminan sosial;

- c. Pemberdayaan sosial; dan
- d. Pelindungan sosial.

Pasal 91

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial sesuai kewenangan Daerah, jaminan sosial, Pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 92

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 93

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

Pasal 94

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 95

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 96

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum

Pasal 97

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, Pemberdayaan sosial dan Pelindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh
Aksesibilitas

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pertamanan dan permakaman; dan

e. fasilitas umum lainnya

Pasal 99

Upaya perwujudan Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 100

- (1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 meliputi Aksesibilitas fisik dan Aksesibilitas non fisik.
- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Aksesibilitas pada bangunan gedung, jalan, perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman serta prasarana sarana utilitas umum.
- (3) Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para Penyandang Disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan permakaman.
- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan permakaman.

Paragraf 1
Bangunan Gedung

Pasal 101

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.

- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan persetujuan bangunan gedung.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 103

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2 Jalan

Pasal 104

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b merupakan jalan umum dan/atau jalan khusus yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan Jalan sebagai berikut:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk kendaraan non motor, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas;
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

- i. akses ke, dan dari Jalan umum;
- j. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- k. jembatan penyeberangan;
- l. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- m. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- n. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- o. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan
- p. terowongan penyeberangan.

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kawasan permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh perumahan yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perumahan dan kawasan permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pertamanan dan Permakaman

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 5
Transportasi publik

Pasal 109

- (1) Transportasi publik meliputi transportasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta seperti angkutan kota, bus sekolah harus dilengkapi dengan:
 - a. tangga naik dan turun;
 - b. tanda-tanda atau rambu;
 - c. pintu masuk dan keluar yang memiliki luasan yang cukup bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. pegangan pintu;
 - e. tempat duduk khusus;
 - f. lokasi tempat duduk yang berada didekat pintu; dan
 - g. fasilitas lain sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan transportasi publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesebelas
Hak Pelayanan Publik

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran dan pendapatan belanja Daerah; dan/atau

- c. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 112

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) berupa pelayanan jasa transportasi darat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Bagian Kedua Belas Penanggulangan Bencana

Pasal 113

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses Penanggulangan Bencana yang meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 114

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan Aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses Penanggulangan Bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Paragraf 1 Pra Bencana

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Penanggulangan Bencana mengadakan edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.

- (2) Edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Penanggulangan Bencana wajib memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam pembuatan peta rawan bencana yang berbasis disabilitas di lingkungannya.

Pasal 116

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Penanggulangan Bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi serta penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan Pelindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Tanggap Darurat

Pasal 117

Penyelenggaraan Tanggap Darurat adalah upaya Pelindungan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan Pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 118

Upaya Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Penanggulangan Bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 119

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang Penanggulangan Bencana menyediakan Aksesibilitas dan Pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Paragraf 3
Masa Sesudah Bencana

Pasal 120

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang Penanggulangan Bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 122

Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 123

Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan Habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Habilitasi dan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas
Konsesi

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kelima Belas
Pendataan

Pasal 126

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada kepala desa/lurah di tempat tinggalnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan Disabilitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas
Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1
Komunikasi

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2
Informasi

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman Disabilitas.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Ketujuh Belas
Perempuan dan Anak

Pasal 130

Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 131

Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kedelapan Belas
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 133

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan/memfasilitasi tempat atau sarana prasarana bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi korban tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kesembilan Belas
Tempat Tinggal

Pasal 134

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mempunyai tempat tinggal yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 135

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 136

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan/atau institusi yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 137

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 138

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 139

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi; dan/atau
 - e. Penyelenggaraan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VIII
PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 140

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, Penyandang Disabilitas, keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis Disabilitas, derajat Disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.
- (4) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 141

Pembiayaan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KOMISI DAERAH DISABILITAS

Pasal 142

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan masyarakat melalui Komisi Daerah Disabilitas.
- (2) Komisi Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Penegak hukum;
 - c. Unsur organisasi atau lembaga swadaya masyarakat Penyandang Disabilitas yang berbadan hukum di wilayah Daerah;

- d. pakar atau akademisi di bidang Disabilitas yang memiliki kompetensi di bidangnya;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. unsur masyarakat.
- (4) Masa kerja keanggotaan Komisi Daerah Disabilitas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dalam 1 (satu) kali masa kerja.
 - (5) Pembentukan Komisi Daerah Disabilitas paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Daerah Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 143

- (1) Komisi Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Komisi Daerah Disabilitas;
 - b. memantau dan evaluasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - d. pelaksanaan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Komisi Daerah Disabilitas mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembuatan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
 - d. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
 - e. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
 - f. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (3) Komisi Daerah Disabilitas melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setiap tahun kepada Bupati.

BAB XI LARANGAN

Pasal 144

Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Pasal 145

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. hak pendidikan;
- b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- c. hak kesehatan;
- d. hak politik;
- e. hak keagamaan;
- f. hak keolahragaan;
- g. hak kebudayaan dan pariwisata;
- h. hak kesejahteraan sosial;
- i. hak Aksesibilitas;
- j. hak Pelayanan Publik;
- k. hak perlindungan dari bencana;
- l. hak Habilitasi dan rehabilitasi;
- m. hak pendataan;
- n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi hak kewarganegaraan;
- p. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; dan
- q. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 146

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 24, Pasal 43, dan Pasal 44 dapat dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 147

Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 148

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 149

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Desember 2021



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 10.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (10-337/2021).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Sekitar 15 (lima belas) dari 100 (seratus) orang di dunia menyandang disabilitas. Diantara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) dari 100 (seratus) orang mengalami Disabilitas berat (*World Report on Disability, WHO 2011*). Dengan meningkatnya usia harapan hidup terdapat kecenderungan meningkatnya Penyandang Disabilitas, apalagi jika disertai pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Terjadinya Disabilitas juga dapat disebabkan penyakit dan kondisi kesehatan tertentu, bencana alam, kecelakaan, dan penyebab lainnya.

Perhatian dunia terhadap Hak Penyandang Disabilitas tercermin dalam Resolusi Nomor A/61/106 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 13 Desember 2006. Resolusi tersebut memuat Hak Penyandang Disabilitas dan menyatakan akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi tersebut.

Sejak awal Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan Penyandang Disabilitas. Sebagai salah satu negara penandatangan konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas), menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dipandang belum berperspektif hak asasi manusia, lebih bersifat belas kasihan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Pemerintah Daerah saat ini mempunyai komitmen yang kuat untuk menyediakan layanan jaminan kesehatan baik melalui skema jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan sosial maupun jaminan kesehatan daerah.

Pada kenyataannya, tidak mudah bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan dan menggunakan fasilitas tersebut. Informasi tentang adanya jaminan kesehatan tersebut banyak yang belum dipahami oleh keluarga Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas juga masih menghadapi persoalan dengan mobilitas ke unit pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang menjadi alasan utama perlu dibentuknya Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum untuk meningkatkan kualitas hidup para Penyandang Disabilitas.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis dengan memuat prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olahraga, politik, hukum, Penanggulangan Bencana, dan Aksesibilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan downsyndrom.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas ganda atau multi" adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan "dalam jangka waktu lama" adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat(2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pelayanan Kesehatan" adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan Upaya Pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar” adalah standar pelayanan, profesi, dan prosedur operasional.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “alat nonkesehatan” adalah alat-alat yang digunakan untuk proses pemulihan sebagai terapi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Yang dimaksud dengan “tindakan medik” antara lain, pemberian obat, fiksasi, isolasi, seklusi, dan terapi kejang listrik.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud fasilitas umum lainnya adalah sarana prasarana olahraga yang tidak termasuk bangunan Gedung, jalan, atau pertamanan.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Yang dimaksud dengan Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Yang dimaksud dengan Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Yang dimaksud dengan alat pemberi isyarat lalu lintas adalah alat yang membantu memudahkan Penyandang Disabilitas dengan jenis disabilitas tertentu.

Pasal 105

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas” merupakan prasarana moda transportasi yang penting, antara lain trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan, dan dibawah jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Ayat (1)
Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Pengarusutamaan Disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 247.